



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Glen Damaila Alias Glen;
2. Tempat lahir : Salakan;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG.PERK. PDM-/P.2.11/Eoh.2/09/2022 tanggal 10 November 2022, oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk



1. Menyatakan Terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk realme C15 warna biru**Dikembalikan kepada saksi SRI DEVI WULANDARI DJUMIRAN**
4. Membebaskan agar Terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonannya, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** bersama dengan **Sdr.PUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di dalam kamar Tulip VIP RSUD Iwuk, Jl. Imam Bonjol Kel. bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa dan Sdr. PUTRA (DPO) yang sedang berada di RSUD Luwuk melihat kamar Tulip VIP RSUD yang ditempati oleh Saksi ORIYANI SUSANTI SIOMBO (pasien) beserta Saksi WAHYUDI DJUMIRAN dan Saksi SRI DEVI WULANDARI DJUMIRAN terbuka pintunya. lalu Terdakwa dan Sdr. PUTRA (DPO) memasuki kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356173110152142 milik Saudara WAHYUDI DJUMIRAN yang terletak diatas meja dan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C15 Warna Biru dengan Nomor Imei : 865736041046114 dan Imei : 865736041046106 milik saksi SRI DEVI WULANDARI DJUMIRAN yang terletak disamping tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Sdr. PUTRA mengambil 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356173110152142 dan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C15 Warna Biru dengan Nomor Imei : 865736041046114 dan Imei : 865736041046106, kemudian setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. PUTRA (DPO) pergi keluar kamar dengan membawa kedua handphone tersebut dan meninggalkan RSUD Luwuk.
- Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. PUTRA (DPO) menjual 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356173110152142 dan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C15 Warna Biru dengan Nomor Imei : 865736041046114 dan Imei : 865736041046106 kepada Sdr. GALU dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi dua.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAHYU DJUMIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **GLEN DAMAILA Alias GLEN** bersama dengan **Sdr.PUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar Tulip VIP RSUD Iuwuk, Jl. Imam Bonjol Kel. Bungin Kec. Iuwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Iuwuk yang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal saat Terdakwa dan Sdr. PUTRA (DPO) yang sedang berada di RSUD Iuwuk melihat kamar Tulip VIP RSUD yang ditempati oleh Saksi ORIYANI SUSANTI SIOMBO (pasien) beserta Saksi WAHYUDI DJUMIRAN dan Saksi SRI DEVI WULANDARI DJUMIRAN terbuka pintunya. lalu Terdakwa dan Sdr. PUTRA (DPO) memasuki kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356173110152142 milik Saudara WAHYUDI DJUMIRAN yang terletak diatas meja dan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C15 Warna Biru dengan Nomor Imei : 865736041046114 dan Imei : 865736041046106 milik saksi SRI DEVI WULANDARI DJUMIRAN yang terletak disamping tempat tidur. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Sdr. PUTRA mengambil 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei: 356173110152142 dan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C15 Warna Biru dengan Nomor Imei: 865736041046114 dan Imei : 865736041046106, kemudian setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa dan Sdr. PUTRA (DPO) pergi keluar kamar dengan membawa kedua handphone tersebut dan meninggalkan RSUD Iuwuk.
- Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. PUTRA (DPO) menjual 1 (satu) buah handphone Merek Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356173110152142 dan 1 (satu) Buah handphone Merk Realme C15 Warna Biru dengan Nomor Imei : 865736041046114 dan Imei : 865736041046106 kepada Sdr. GALU dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi dua.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAHYU DJUMIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Djumiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai hilangnya 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi dan milik anak kandung Saksi, yang bernama Sri Devi Wulandari Djumiran;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A11 warna putih dan 1 (satu) buah *handphone* merk realme C15 warna biru;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri siapa yang mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peristiwa hilangnya 2 (dua) *handphone* tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di dalam kamar tulip VIP RSUD Luwuk tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Pada saat itu Saksi sedang tertidur di dalam kamar tulip VIP RSUD Luwuk ketika bersama anak kandung Saksi yang bernama Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran sedang menjaga istri Saksi, yakni Saksi Oriani Susianti Siombo yang sedang sakit, kemudian sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dengan mengatakan bahwa pintu kamar sudah terbuka, sehingga Saksi pun langsung menyuruh istri dan anak Saksi untuk mengecek *handphone* milik Saksi yang Saksi simpan di atas meja dan *handphone* milik anak Saksi yang dia pegang pada saat tidur, ternyata memang *handphone* tersebut sudah tidak ada di tempatnya sehingga Saksi beranggapan *handphone* sudah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke piket jaga rumah sakit dan Saksi pun bertemu dengan direktur RSUD untuk meminta dicek CCTV, setelah itu sekitar pukul 17.30 WITA ada pegawai RSUD Luwuk yang bernama Sdr.Alan memperlihatkan kepada Saksi CCTV yang merekam, pada saat itu Terdakwa ada terekam sedang masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah *handphone* tersebut milik Saksi dan anak Saksi. Setelah Saksi melihat rekaman video CCTV saksi pun langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan yang Saksi lihat di CCTV awalnya 2 (dua) orang pelaku yakni Terdakwa dan temannya masuk ke dalam kamar tempat istri Saksi dirawat, kemudian setelah di pelaku mengambil *handphone* milik Saksi dan anak Saksi, Terdakwa bersama dengan temannya langsung keluar, pada saat itu pintu kamar tempat istri Saksi dirawat memang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi menerangkan setuju Saksi tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh pelaku pada saat itu selain barang-barang berupa 2 (dua) buah *handphone* yakni 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A11 warna putih dan 1 (satu) buah *handphone* merk realme C15 warna biru;
- Bahwa melalui di CCTV, Saksi hanya melihat Terdakwa dan temannya yang ada masuk ke kamar tempat dimana istri Saksi dirawat dan tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4. 000.000.00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Oriyani Susanti Siombo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa hilangnya *handphone* milik anak Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *handphone* milik anak Saksi dan suami Saksi hilang pada pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.30 WITA, bertempat di dalam kamar tulip VIP RSUD Luwuk tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tertidur karena sedang dirawat di RSUD Luwuk tepatnya dikamar tulip VIP RSUD Luwuk kemudian sekitar pukul 04.30 WITA Saksi bangun untuk mengisi daya *handphone* (cas) milik Saksi saat Saksi mau cas *handphone* Saksi melihat pintu kamar sudah terbuka Saksi pun langsung membangunkan suami dan anak Saksi. Kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk mengecek *handphone* miliknya yang disimpan di atas meja, namun pada saat Saksi cek *handphone* tersebut sudah tidak ada atau hilang. Setelah itu anak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mengecek *handphone* miliknya juga namun tidak ditemukan sehingga mereka pun beranggapan *handphone* tersebut sudah hilang;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) buah *handphone*, yakni 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A11 warna Putih dan 1(satu) buah *handphone* merk realme C15 warna biru;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.36 WITA, Saksi menerima chat wa dari nomor *handphone* milik suami Saksi yang dicuri yang mana chat tersebut mengaku sebagai suami Saksi dan mengatakan bahwa mau meminta sejumlah uang namun karena Saksi sudah tahu bahwa yang mengirim chat tersebut bukan suami Saksi, Saksi tidak mengirimkan uang tersebut. Kemudian sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi meminta tolong kepada perawat bernama Sdr.Alan untuk melihat CCTV ruang tulip VIP dan nanti sekitar pukul 10.00 WITA barulah Sdr.Alan memperlihatkan CCTV ruang VIP kepada saksi yang mana pelaku terlihat jelas pada saat masuk ke dalam kamar tempat Saksi dirawat. Kemudian suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat melihat CCTV, Saksi melihat ada 2 (dua) orang masuk kedalam kamar tempat Saksi dirawat, yakni Terdakwa bersama dengan temannya. Kemudian setelah Terdakwa mengambil *handphone* milik suami dan anak Saksi Terdakwa langsung keluar, pada saat itu pintu kamar tempat Saksi dirawat memang tidak terkunci sehingga pelaku dengan bebas masuk ke dalam kamar Saksi dirawat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh pelaku pada saat itu selain barang-barang berupa 2 (dua) buah *handphone* yakni 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A11 warna putih milik suami Saksi dan 1 (satu) buah *handphone* merk realme C15 warna biru milik anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Saksi mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian harga *handphone* yakni 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A11 harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merk realme C15 harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan merupakan dos *handphone* milik anak Saksi yang telah diambil oleh pelaku;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sri Devi Wulandari Djumiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai hilangnya *handphone* milik Saksi dan milik ayah Saksi, yang bernama Saksi Wahyudi Djumiran;
- Bahwa *handphone* yang hilang ada 2 (dua) unit, yakni 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A11 milik ayah Saksi dan 1 (satu) buah *handphone* merk realme C15 milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan mendapat Informasi pencurian tersebut yakni dari ibu Saksi, yang bernama Saksi Oriyani Susanti Siombo, yang mana ibu Saksi mengecek dan melihat Rekaman CCTV Pihak RSUD Luwuk dan melihat Terdakwa ada masuk di ruang VIP Tulip;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di ruang VIP Tulip Nomor.9 RSUD Luwuk Kelurahan, Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat itu Saksi sementara posisi baring di kursi sofa sembari memegang (satu) buah *handphone* merek Realme C15 Warna Biru masih Hidup (On) hingga Saksi tertidur;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung A 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356173110152142 milik ayah Saksi tersebut, sebelum diambil oleh Terdakwa, disimpan di atas meja dekat ranjang pasien;
- Bahwa pada saat itu yang berada ruang VIP Tulip Nomor.9 RSUD Luwuk, adalah Saksi bersama ayah Saksi sedang menjaga ibu Saksi di rumah sakit karena karena sakit diare akut di ranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, keluarga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos *handphone* merk realme C15 warna biru.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah handphone milik Saksi Wahyudi Djumiran dan Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik handphone tersebut nanti dikantor polisi barulah Terdakwa tahu pemilik handphone namanya Sdr. Wahyudi Djumiran. Sedangkan Sdr. Putran Terdakwa kenal karena Terdakwa mempunyai hubungan pertemanan dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar Tulip VIP RSUD Luwuk tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Pada saat itu, awalnya Sdr. Putra mendatangi Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan tukang parkir di RSUD Luwuk, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Putra untuk berkeliling RSUD Luwuk, ketika Terdakwa dan Sdr. Putra tersebut sedang berkeliling RSUD Luwuk, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra melihat kamar Tulip di RSUD Luwuk sedang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra berpikir untuk melihat-lihat ke dalam kamar tersebut. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Putra masuk ke kamar Tulip, Terdakwa melihat bahwa ada 3 orang yang sedang tertidur di kamar tulip tersebut 1 orang tertidur di tempat tidur pasien, 1 orang tertidur di dekat tempat tidur pasien dan 1 orang lagi tertidur di sofa yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian setelah memeriksa keadaan di dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 buah handphone merek realme C15 sedang dipegang oleh seorang perempuan yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa masuk mendekati sofa tersebut dan kemudian mengambil handphone tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa juga ada melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 yang berada di atas meja di dekat tempat tidur pasien dalam keadaan tercas. Kemudian Terdakwa juga mengambil handphone tersebut. Sedangkan Sdr. Putra, sementara Terdakwa masuk dan mengambil kedua handphone tersebut, Sdr. Putra berdiri di dekat pintu sambil berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan RSUD Luwuk bersama-sama dengan Sdr. Putra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menemui Sdr Galuh untuk menjual handphone hasil curian tersebut, dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra menjual kedua handphone tersebut kepada Sdr. Galuh seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, tidak dibagi oleh Terdakwa dan Sdr. Putra, melainkan digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman, yang dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Putra;
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal atas tindakan Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa bersedia diproses dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar Tulip VIP RSUD Luwuk tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Pada saat itu, awalnya Sdr. Putra mendatangi Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan tukang parkir di RSUD Luwuk, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Putra untuk berkeliling RSUD Luwuk. Ketika Terdakwa dan Sdr. Putra sedang berkeliling RSUD Luwuk, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra melihat kamar Tulip di RSUD Luwuk sedang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra berpikir untuk melihat-lihat ke dalam kamar tersebut. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Putra masuk ke kamar Tulip, Terdakwa melihat bahwa ada 3 orang yang sedang tertidur di kamar tulip tersebut, yakni Saksi Oriyani Susanti Siombo yang sedang tertidur di tempat tidur pasien, Saksi Wahyudi Djumiran yang sedang tertidur di dekat tempat tidur pasien dan Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran yang sedang tertidur di sofa yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian setelah memeriksa keadaan di dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 buah handphone merek realme C15 milik Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran sedang dipegang oleh Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa masuk mendekati sofa tersebut dan kemudian mengambil handphone tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa juga ada melihat 1 (satu) unit handphone mereka Samsung A11 milik Saksi Wahyudi Djumiran yang berada di atas meja di dekat tempat tidur pasien dalam keadaan ter-cas. Kemudian Terdakwa juga mengambil handphone tersebut. Sedangkan Sdr. Putra,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Terdakwa masuk dan mengambil kedua handphone tersebut, Sdr. Putra berdiri di dekat pintu sambil berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan RSUD Luwuk bersama-sama dengan Sdr. Putra dan kemudian menemui Sdr Galuh untuk menjual handphone hasil curian tersebut, dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra menjual kedua handphone tersebut kepada Sdr. Galuh seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut, tidak dibagi oleh Terdakwa dan Sdr. Putra, melainkan digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman, yang dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Putra;
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal atas tindakan Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa bersedia diproses dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wahyudi Djumiran dan Saksi Sri Devi Wulandari mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan



tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **Glen Damaila Alias Glen**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang sesuatu dari suatu tempat ke bawah penguasaan orang yang mengambil dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah barang-barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dipindahkan tempatnya dari suatu tempat ke tempat yang lain, serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil tersebut harus sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan tidak sepenuhnya milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam kamar Tulip VIP RSUD Luwuk tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat itu, awalnya Sdr. Putra mendatangi Terdakwa ke tempat kerja Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan tukang parkir di RSUD Luwuk, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Putra untuk berkeliling RSUD Luwuk. Ketika Terdakwa dan Sdr. Putra sedang berkeliling RSUD Luwuk, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra melihat kamar Tulip di RSUD Luwuk sedang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra berpikir untuk melihat-lihat ke dalam kamar tersebut. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Putra masuk ke kamar Tulip, Terdakwa melihat bahwa ada 3 orang yang sedang



tertidur di kamar tulip tersebut, yakni Saksi Oriyani Susanti Siombo yang sedang tertidur di tempat tidur pasien, Saksi Wahyudi Djumiran yang sedang tertidur di dekat tempat tidur pasien dan Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran yang sedang tertidur di sofa yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian setelah memeriksa keadaan di dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat 1 buah handphone merek realme C15 milik Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran sedang dipegang oleh Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa masuk mendekati sofa tersebut dan kemudian mengambil handphone tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa juga ada melihat 1 (satu) unit handphone mereka Samsung A11 milik Saksi Wahyudi Djumiran yang berada di atas meja di dekat tempat tidur pasien dalam keadaan ter-cas. Kemudian Terdakwa juga mengambil handphone tersebut. Sedangkan Sdr. Putra, sementara Terdakwa masuk dan mengambil kedua handphone tersebut, Sdr. Putra berdiri di dekat pintu sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan RSUD Luwuk bersama-sama dengan Sdr. Putra dan kemudian menemui Sdr Galuh untuk menjual handphone hasil curian tersebut, dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Putra menjual kedua handphone tersebut kepada Sdr. Galuh seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut, tidak dibagi oleh Terdakwa dan Sdr. Putra, melainkan digunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman, yang dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal atas tindakan Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa bersedia diproses dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wahyudi Djumiran dan Saksi Sri Devi Wulandari mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa ada memindahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek realme C15 dari pegangan Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran dan kemudian menaruhnya dibawah kekuasaannya, serta memindahkan 1 (satu) unit handphone dari atas meja di dalam kamar Tulip RSUD Luwuk ke bawah penguasaannya sehingga barang-barang tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa kepada Sdr. Galuh untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil**;



Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa berhasil menjual kedua handphone yang diambil kepada Sdr Galuh seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang diambil oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merek realme C15 yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan atau milik Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran dan bukannya kepunyaan Terdakwa sendiri dan oleh karena 1 (satu) unit handphone merek Samsung A11 adalah kepunyaan atau milik Saksi Wahyudi Djumiran dan bukannya milik Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa makna **dengan maksud** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh Terdakwa disertai dengan tindakan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** berarti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tanpa persetujuan ataupun seizin dari pemilik yang sesungguhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya keadaan setelah Terdakwa mengambil kedua handphone milik Saksi Wahyudi Djumiran dan Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran, ternyata Terdakwa dan Sdr Putra berhasil menjual kedua handphone tersebut kepada Sdr.Galuh seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dengan adanya keadaan bahwa Terdakwa dan Sdr. Putra



menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membeli makanan, minuman dan rokok yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Putra, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa apabila Terdakwa merasa bahwa barang berupa handphone tersebut adalah kepunyaannya sendiri. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **dengan maksud untuk dimiliki;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena Saksi Wahyudi Djumiran dan Saksi Sri Devi Wulandari merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara berbagi peran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan adanya keadaan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan dibantu oleh Sdr. Putra, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil kedua handphone yang menjadi objek tindak pidana sedangkan Sdr. Putra berdiri di dekat pintu kamar untuk berjaga-jaga jika ada orang yang lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan dibantu oleh Sdr. Putra dan dengan berbagi peran dengan Sdr. Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **pencurian yang dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk realme C15 warna biru merupakan barang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang kepunyaan Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memberikan keterangan yang memudahkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Glen Damaila Alias Glen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk realme C15 warna biru**Dikembalikan kepada Saksi Sri Devi Wulandari Djumiran**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASWANDI TASHAR, S.H.

JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H.

ROSIANI NITI PAWITRI, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MERRY CHRYSTIN SILAEN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)